



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULUR Alias SELLY Binti Alm. NGATEMIN;**
Tempat lahir : Grobogan;
Umur/Tgl.lahir : 50 Tahun/15 April 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ds. Ringinharjo Rt.003 Rw.005 Kecamatan Gubug
Kabupaten Grobogan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk., tanggal 20 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk., tanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULUR Als SELLY Binti NGATEMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SULUR Als SELLY Binti NGATEMIN (Alm) dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Room 1 jumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Room 3 jumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. 4 (empat) botol Congyang;
 - d. 1 (satu) botol anggur merah;
 - e. 1 (satu) botol air tape;
 - f. 1 (satu) botol vodka;
 - g. 1 (satu) teko setengah berisi minuman;
 - h. 2 (dua) gelas kecil;
 - i. 1 (satu) CPU;
 - j. 2 (dua) Mic beserta Kabel;
 - k. 1 (satu) Mouse;Dimusnahkan;
 - l. Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SULUR Als SELLY Binti NGATEMIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Oktober 2021 bertempat di

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cafe Selly yang terletak di Desa Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"melakukan kegiatan usaha perdagangan yang tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)"* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, saksi WISNU ARYA PRATAMA (Anggota Polres Demak) dan Tim Sabhara Polres Demak, sedang melaksanakan patroli dan razia terhadap penyakit masyarakat di tempat Cafe Selly yang terletak di Desa Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak, kemudian sekitar pukul 02.30 Wib saksi WISNU ARYA PRATAMA dan anggota Sabhara lainnya menemukan 4 (empat) botol Congyang, 1 (satu) botol anggur merah, 1 (satu) botol vodka di Cafe Selly, kemudian saksi WISNU ARYA PRATAMA menanyakan terkait izin usaha perdagangan minuman keras jenis Congyang, anggur merah, dan Vodka, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin tersebut, kemudian 4 (empat) botol Congyang, 1 (satu) botol anggur merah, dan 1 (satu) botol vodka dibawa ke Mapolres Demak untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha di bidang Perdagangan dalam menjual minuman keras jenis Congyang, anggur merah, dan Vodka tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagaimana telah diubah dalam ketentuan pasal 46 angka 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa SULUR Als SELLY Binti NGATEMIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021, sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Oktober 2021 bertempat di Cafe Selly yang terletak di Desa Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedaruratan kesehatan masyarakat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa sebagai pengelola dan pemilik tempat hiburan Karaoke Cafe Selly yang terletak di Desa Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak, membuka operasional tempat hiburan Karaoke Cafe Selly tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 00.30 Wib datang saksi BAHTIAR, saksi M. RIDWAN, YUSUF dan SARIFUDIN (Keempatnya adalah pengunjung karaoke) yang memesan room dan minuman keras jenis chongyang, anggur merah dan Vodka, setelah berada di dalam room saksi BAHTIAR, saksi M. RIDWAN, YUSUF dan SARIFUDIN mulai bernyanyi (karaoke) ditemani beberapa pemandu lagu (PK) tanpa melaksanakan protokol kesehatan, kemudian sekitar pukul 02.30 Wib ketika sedang asik bernyanyi datang anggota kepolisian dari Polres Demak melakukan Razia tempat hiburan di tempat karaoke Cafe Selly tersebut terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 COVID-19 Wilayah Kabupaten Demak;

Bahwa pada saat Terdakwa membuka operasional tempat karaoke Cafe Selly dan menerima tamu tersebut, Kabupaten Demak telah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021 yang didasarkan pada Surat Edaran Bupati Demak Nomor : 440.1/48/2021 tanggal 19 Oktober 2021, tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 di Wilayah Kabupaten Demak dalam pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang membatasi aktivitas seluruh masyarakat di Kabupaten Demak serta tempat hiburan yang berada di wilayah Kabupaten Demak termasuk tempat Karaoke Cafe Selly, namun Terdakwa tidak mengindahkan peraturan tersebut dan tetap membuka operasional tempat Karaoke Cafe Selly mulai Pukul 21.00 Wib s/d 04.00 Wib tiap harinya untuk mendapatkan keuntungan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Jo. Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **WISNU ARYA PRATAMA Bin RUSTAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kegiatan perdagangan yang tidak memiliki perijinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri dan atau setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib Di Café Selly Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak;
 - Bahwa saksi ikut melaksanakan patroli bersama anggota Sabhara Polres Demak, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak salah satunya adalah Karaoke Café Selly dalam keadaan buka dan menjual minuman keras yang tidak memiliki perijinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri;
 - Bahwa dimasa pandemi Covid-19 ini, pemerintah membuat aturan guna mencegah penyebaran Covid-19 dan tempat karaoke tersebut sudah sering diperingatkan agar tidak buka namun tempat karaoke tersebut tetap buka dan banyak pengunjung yang datang tidak menerapkan protokol Kesehatan sehingga tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana tersebut selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Piket SPKT Polres Demak, selanjutnya oleh Piket SPKT Polres Demak melaporkan ke Kasat Reskrim Polres Demak, setelah itu pemimpin memerintahkan agar dilakukan penertiban bersama dengan Satpol PP Kab. Demak;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib Di Café Selly Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Demak diikuti oleh anggota Polres Demak dan Satpol PP Kab. Demak kemudian dilakukan penertiban ditempat karaoke tersebut;
 - Bahwa dugaan tindak pidana setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat juga terjadi karena

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat karaoke tersebut tetap buka dan tidak mematuhi aturan pemerintah tentang protokol kesehatan dan tidak menerapkan protokol Kesehatan;

- Bahwa pemilik dari Karaoke Café Selly adalah terdakwa SULUR Als SELY Binti Alm NGATEMIN;
- Bahwa pada saat dilakukan penertiban di Café Selly Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak, tempat karaoke tersebut sedang ada pelanggan yang melaksanakan karaoke sekira berjumlah 6 (enam) orang atau 2 (dua) room;
- Bahwa minuman keras yang dijual ditempat karaoke tersebut adalah jenis Congyang, Anggur Merah, Bir, Vodka tersebut dijual kepada pengunjung yang datang ditempat karaoke Café Selly tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, minuman keras dengan jenis Congyang di jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Anggur Merah dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Bir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Vodka dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah minuman keras yang telah dijual dilakukan penertiban namun berdasarkan bukti penjualan yang ada dimeja kasir jumlah minuman keras yang telah dijual pelaku sekira 4 (empat) botol Congyang, 1 (satu) botol anggur merah dan 1 (satu) botol vodka;
- Bahwa pada saat dilakukan penertipan oleh anggota Polres Demak dan Satpol PP Kab. Demak ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Room 1 jumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Room 3 jumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) botol Congyang;
 - 1 (satu) botol anggur merah;
 - 1 (satu) botol air tape;
 - 1 (satu) botol vodka;
 - 1 (satu) teko setengah berisi minuman;
 - 2 (dua) gelas kecil;
 - Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) CPU;
 - 2 (dua) Mic beserta Kabel;
 - 1 (satu) Mouse;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa SULUR Als SELY Binti Alm NGATEMIN selaku pemilik tempat karaoke tersebut;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FIRMAN NOOR ACHMAD Bin Prof. EDY SLAMET WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan perdagangan yang tidak memiliki perijinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri dan atau setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib Di Café Selly Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak;
- Bahwa saksi ikut melaksanakan patroli bersama anggota Sabhara Polres Demak, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak salah satunya adalah Karaoke Café Selly dalam keadaan buka dan menjual minuman keras yang tidak memiliki perijinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri;
- Bahwa dimasa pandemi Covid-19 ini, pemerintah membuat aturan guna mencegah penyebaran Covid-19 dan tempat karaoke tersebut sudah sering diperingatkan agar tidak buka namun tempat karaoke tersebut tetap buka dan banyak pengunjung yang datang tidak menerapkan protokol Kesehatan sehingga tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana tersebut selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Piket SPKT Polres Demak, selanjutnya oleh Piket SPKT Polres Demak melaporkan ke Kasat Reskrim Polres Demak, setelah itu pemimpin memerintahkan agar dilakukan penertiban bersama dengan Satpol PP Kab. Demak;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib Di Café Selly Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak dipimpin

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Kasat Reskrim Demak diikuti oleh anggota Polres Demak dan Satpol PP Kab. Demak kemudian dilakukan penertiban ditempat karaoke tersebut;

- Bahwa dugaan tindak pidana setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat juga terjadi karena tempat karaoke tersebut tetap buka dan tidak mematuhi aturan pemerintah tentang protokol kesehatan dan tidak menerapkan protokol Kesehatan;
- Bahwa pemilik dari Karaoke Café Selly adalah terdakwa SULUR Als SELY Binti Alm NGATEMIN;
- Bahwa pada saat dilakukan penertiban di Café Selly Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak, tempat karaoke tersebut sedang ada pelanggan yang melaksanakan karaoke sekira berjumlah 6 (enam) orang atau 2 (dua) room;
- Bahwa minuman keras yang dijual ditempat karaoke tersebut adalah jenis Congyang, Anggur Merah, Bir, Vodka tersebut dijual kepada pengunjung yang datang ditempat karaoke Café Selly tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, minuman keras dengan jenis Congyang di jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Anggur Merah dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Bir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Vodka dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah minuman keras yang telah dijual dilakukan penertiban namun berdasarkan bukti penjualan yang ada dimeja kasir jumlah minuman keras yang telah dijual pelaku sekira 4 (empat) botol Congyang, 1 (satu) botol anggur merah dan 1 (satu) botol vodka;
- Bahwa pada saat dilakukan penertipan oleh anggota Polres Demak dan Satpol PP Kab. Demak ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Room 1 jumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Room 3 jumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) botol Congyang;
 - 1 (satu) botol anggur merah;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol air tape;
 - 1 (satu) botol vodka;
 - 1 (satu) teko setengah berisi minuman;
 - 2 (dua) gelas kecil;
 - Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) CPU;
 - 2 (dua) Mic beserta Kabel;
 - 1 (satu) Mouse;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa SULUR Als SELY Binti Alm NGATEMIN selaku pemilik tempat karaoke tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **PRANANDYA APRILI SETYO, SH.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kegiatan perdagangan yang tidak memiliki perijinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri dan atau setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib Di Café Selly Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak;
 - Bahwa saksi ikut melaksanakan patroli bersama anggota Sabhara Polres Demak, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak salah satunya adalah Karaoke Café Selly dalam keadaan buka dan menjual minuman keras yang tidak memiliki perijinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri;
 - Bahwa dimasa pandemi Covid-19 ini, pemerintah membuat aturan guna mencegah penyebaran Covid-19 dan tempat karaoke tersebut sudah sering diperingatkan agar tidak buka namun tempat karaoke tersebut tetap buka dan banyak pengunjung yang datang tidak menerapkan protokol Kesehatan sehingga tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana tersebut selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Piket SPKT Polres Demak, selanjutnya oleh Piket SPKT Polres Demak melaporkan ke Kasat Reskrim Polres Demak, setelah itu pemimpin memerintahkan agar dilakukan penertiban bersama dengan Satpol PP Kab. Demak;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib Di Café Selly Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Demak diikuti oleh anggota Polres Demak dan Satpol PP Kab. Demak kemudian dilakukan penertiban ditempat karaoke tersebut;
- Bahwa dugaan tindak pidana setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat juga terjadi karena tempat karaoke tersebut tetap buka dan tidak mematuhi aturan pemerintah tentang protokol kesehatan dan tidak menerapkan protokol Kesehatan;
- Bahwa pemilik dari Karaoke Café Selly adalah terdakwa SULUR Als SELY Binti Alm NGATEMIN;
- Bahwa pada saat dilakukan penertiban di Café Selly Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak, tempat karaoke tersebut sedang ada pelanggan yang melaksanakan karaoke sekira berjumlah 6 (enam) orang atau 2 (dua) room;
- Bahwa minuman keras yang dijual ditempat karaoke tersebut adalah jenis Congyang, Anggur Merah, Bir, Vodka tersebut dijual kepada pengunjung yang datang ditempat karaoke Café Selly tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, minuman keras dengan jenis Congyang di jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Anggur Merah dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Bir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Vodka dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah minuman keras yang telah dijual dilakukan penertiban namun berdasarkan bukti penjualan yang ada dimeja kasir jumlah minuman keras yang telah dijual pelaku sekira 4 (empat) botol Congyang, 1 (satu) botol anggur merah dan 1 (satu) botol vodka;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penertipan oleh anggota Polres Demak dan Satpol PP Kab. Demak ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Room 1 jumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Room 3 jumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) botol Congyang;
 - 1 (satu) botol anggur merah;
 - 1 (satu) botol air tape;
 - 1 (satu) botol vodka;
 - 1 (satu) teko setengah berisi minuman;
 - 2 (dua) gelas kecil;
 - Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) CPU;
 - 2 (dua) Mic beserta Kabel;
 - 1 (satu) Mouse;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa SULUR Als SELY Binti Alm NGATEMIN selaku pemilik tempat karaoke tersebut;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu **DIAN ARISANTI, MH.Kes. Binti Alm. SUCIPTO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Ahli adalah Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, dan kewenangan Ahli sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yaitu:
 1. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian di fasilitas pelayanan kesehatan;
 2. Melaksanakan monitoring evaluasi fasilitas pelayanan kesehatan;
 3. Melaksanakan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan;
 4. Melakukan pembinaan kesehatan masyarakat terkait protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19;
- Bahwa yang dimaksud dengan kekarantina kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;

- Bahwa yang dimaksud dengan kedaruratan kesehatan adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bio terorisme dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau Negara;
- Bahwa tindakan Terdakwa dengan membuka tempat karaoke tersebut dapat menimbulkan orang berkerumun dan dapat dikategorikan sebagai orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan karena melanggar himbuan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan di waktu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dimasa pandemi Covid 19;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021, di wilayah Kabupaten Demak termasuk dalam PPKM Level 2 (dua);
- Bahwa berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2021 tentang pemberlakuan Pemberantasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali pada intruksi kesatu huruf d poin ke 2 yaitu “pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet, voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya dilakukan oleh pemerintah daerah” sedangkan untuk Surat dari Bupati Demak nomor 440.1/48/2021 tentang pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah kabupaten Demak pada angka 7 yaitu “pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher; barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan atas tindakan Terdakwa dengan menyediakan tempat karaoke yang mengabaikan protokol kesehatan yaitu akan mempermudah menularkan dan tertular virus Covid-19 kepada setiap orang yang ada ditempat karaoke tersebut, dan memungkinkan terjadinya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cluster baru penyebaran covid-19 serta mata rantai penyebaran covid-19 tidak bisa terputus sehingga akan menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat di Kabupaten Demak;

- Bahwa ada sanksi pidana terhadap Terdakwa yang telah mengelola tempat karaoke tanpa mematuhi himbauan pemerintah tentang penanganan pencegahan penyebaran covid-19 dimasa PPKM level 2 (dua) yaitu pasal 93 Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yaitu "setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat";

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib Di Café Selly Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa berada di tempat karaoke Café Selly Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak tersebut karena Terdakwa adalah sebagai pemilik tempat karaoke tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ditempat Karaoke Café Selly Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak tersebut, Terdakwa juga menyediakan atau menjual minum-minuman keras seperti, jenis Congyang, Anggur Merah, Bir, Vodka;
- Bahwa minum-minuman keras tersebut Terdakwa jual untuk satu botol minuman jenis Congyang dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Anggur Merah dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Bir dengan harga sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) Vodka dengan harga sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa minum-minuman keras tersebut sudah ada yang terjual yaitu jenis Bir 2 (dua) botol dan Congyang 2 (dua) botol, pembeli minum-minuman keras tersebut adalah pelanggan karaoke yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dari penjualan tersebut sudah dibayar oleh pelanggan;
- Bahwa Terdakwa menjual minum-minuman keras tersebut tidak mempunyai ijin dari kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyewa tanah dan bangunan yang Terdakwa buat tempat karaoke Café Selly Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan ongkos sewa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun;

- Bahwa tempat Karaoke Café Selly Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak tersebut buka dari jam 22.00 Wib dan tutupnya sekira jam 04.00 WIB tiap harinya;
- Bahwa pada saat petugas Polres Demak datang pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Café Selly Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak untuk melakukan penggerebakan tempat karaoke tersebut sedang ada pelanggan yang melaksanakan karaoke sekira berjumlah 6 (enam) orang atau 2 (dua) room;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pelanggan karaoke yang melaksanakan karaoke berada di 2 (dua) ruangan/room dan masing-masing room sekira ada 3 (tiga) hingga 4 (empat) orang dan tiap roomnya ada pemandu karaoke (PK) yang menemaninya dan untuk jumlahnya sesuai dengan permintaan pelanggan;
- Bahwa jumlah Pemandu Karaoke (PK) yang Terdakwa miliki sebanyak 6 (enam) orang yang menemani pelanggan dalam satu ruangan/room ada yang 2 (dua) orang dan 4 (empat) orang;
- Bahwa tarif di tempat Karaoke tersebut untuk ruangan/room harga per jamnya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk satu orang pemandu karaoke per jamnya sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam Terdakwa menyediakan tempat karaoke tersebut Terdakwa tidak menerapkan protokol kesehatan seperti menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan handsanitizer, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan sebagaimana anjuran pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19;
- Bahwa Terdakwa mengerti jika saat ini pemerintah Indonesia sedang menanggulangi wabah Covid-19;
- Bahwa Terdakwa mengerti akibat jika Terdakwa tidak menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan usaha karaoke tersebut yaitu seseorang dapat menularkan ataupun dapat menderita Covid-19;
- Bahwa tujuan Terdakwa tetap membuka tempat karaoke tersebut pada saat pemerintah sedang menanggulangi wabah Covid-19 dan melarang orang untuk berkerumun karena mendapatkan uang gunakan kehidupan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Room 1 jumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Room 3 jumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) botol Congyang;
- 1 (satu) botol anggur merah;
- 1 (satu) botol air tape;
- 1 (satu) botol vodka;
- 1 (satu) teko setengah berisi minuman;
- 2 (dua) gelas kecil;
- Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) CPU;
- 2 (dua) Mic beserta Kabel;
- 1 (satu) Mouse;

adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Room 1 jumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Room 3 jumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) botol Congyang;
- 1 (satu) botol anggur merah;
- 1 (satu) botol air tape;
- 1 (satu) botol vodka;
- 1 (satu) teko setengah berisi minuman;
- 2 (dua) gelas kecil;
- Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) CPU;
- 2 (dua) Mic beserta Kabel;
- 1 (satu) Mouse;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan usaha hiburan yang Terdakwa miliki yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan di masa PPKM pandemi Covid-19;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Café Selly Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak;
- Bahwa disana Terdakwa menyediakan jasa tempat karaoke juga menyediakan jasa pemandu karakoke, Terdakwa juga menjual minuman keras jenis Congyang, Anggur Merah, Bir, Vodka;
- Bahwa saat itu sedang dilakukan patrol dan Razia dari gabungan Tim Polres Demak dan TNI dan mendapati tempat karaoke Café Selly milik Terdakwa tidak menerapkan himbauan pemerintah tentang protokol kesehatan, seperti menyediakan cuci tangan dengan sabun pada saat akan memasuki tempat karaoke tersebut, pengukuran suhu badan, memakai masker dan menjaga jarak;
- Bahwa pada saat petugas datang, ruangan karaoke beroperasi sebanyak 2 (dua) ruangan, sekira 6 (enam) orang;
- Bahwa berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pemberantasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali pada intruksi kesatu huruf d poin ke 2 yaitu “pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet, voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya dilakukan oleh pemerintah daerah” sedangkan untuk Surat dari Bupati Demak nomor 440.1/48/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah kabupaten Demak pada angka 7 yaitu “pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher; barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sampai pukul 02.30 WIB masih mengoperasikan/membuka tempat hiburan miliknya tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut (diperlihatkan barang bukti) merupakan barang-barang yang saksi amankan pada saat melakukan penertiban di tempat karaoke Café Selly milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa SULUR Alias SELLY Binti Alm. NGATEMIN, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang perempuan yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa SULUR Alias SELLY Binti Alm. NGATEMIN sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terkandung unsur kesengajaan/dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan *Kekarantinaan Kesehatan* adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang dimaksud *Kedaruratan Kesehatan Masyarakat* adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Café Selly milik Terdakwa di Ds. Trengguli Kec. Wonosalam Kab. Demak, Terdakwa ditangkap karena membuka/mengoperasikan tempat hiburan tidak sesuai dengan protokol kesehatan di masa PPKM pandemi Covid-19;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan patrol dan Razia di tempat hiburan karaoke Café Selly, ruangan karaoke beroperasi sebanyak 2 (dua) ruangan, dengan jumlah pengunjung pada saat itu sekira 6 (enam) orang;

Menimbang, bahwa pada saat patroli dan Razia, petugas mendapati tempat karaoke Café Selly milik Terdakwa tidak menerapkan himbauan pemerintah tentang protokol kesehatan, seperti menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun pada saat akan memasuki tempat karaoke tersebut, pengukuran suhu badan, memakai masker dan menjaga jarak;

Menimbang, bahwa pada saat tersebut, Kabupaten Demak sedang memberlakukan PPKM Level 3 dengan pembatasan waktu kegiatan masyarakat yaitu pada jam 21.00 WIB, namun usaha karaoke Café Selly milik Terdakwa sampai jam 02.30 WIB masih tetap beroperasi tanpa menerapkan protokol Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 93 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekaratinaan Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) botol Congyang;
- 1 (satu) botol anggur merah;
- 1 (satu) botol air tape;
- 1 (satu) botol vodka;
- 1 (satu) teko setengah berisi minuman;
- 2 (dua) gelas kecil;
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Room 1 jumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Room 3 jumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan dalam tindak pidana, maka barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) CPU;
- 2 (dua) Mic beserta Kabel;
- 1 (satu) Mouse;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai alat untuk mencari nafkah dan masih memiliki nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa SULUR Alias SELLY Binti Alm. NGATEMIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti diperoleh karena tindak pidana dan memiliki nilai ekonomi, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan Covid-19;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan datang tepat waktu selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 93 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SULUR Alias SELLY Binti Alm. NGATEMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa SULUR Alias SELLY Binti Alm. NGATEMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) botol Congyang;
 - 1 (satu) botol anggur merah;
 - 1 (satu) botol air tape;
 - 1 (satu) botol vodka;
 - 1 (satu) teko setengah berisi minuman;
 - 2 (dua) gelas kecil;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Room 1 jumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Pembayaran Room 3 jumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) CPU;
- 2 (dua) Mic beserta Kabel;
- 1 (satu) Mouse;

Dikembalikan kepada terdakwa SULUR Alias SELLY Binti Alm. NGATEMIN

- Uang tunai sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, oleh Haryanta, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., dan Misna Febriny, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ngabdul Ngayis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ngabdul Ngayis, S.H.